



SALINAN

# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/511 /B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBERIAN HAK PEMAKAIAN TOWER LAMPU STADION  
SUMPAH PEMUDA WAY HALIM KEPADA PT. BAKRIE TELECOM TBK  
DENGAN CARA SEWA MENYEWA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Permohonan PT. Bakrie Telecom Tbk Tanggal 10 Mei 2007 perihal Permohonan Kerjasama dan pemanfaatan Sarana Telekomunikasi di Tower Lampu Stadion Sumpah Pemuda.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas jangkauan layanan (Coverage Area) PT. Bakrie Telecom Tbk akan membangun Base Transceiver Station (BTS) yang lokasinya pada Tower Lampu Stadion Sumpah Pemuda milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu memberikan hak Pemakaian Tower Lampu Stadion Sumpah Pemuda Way Halim kepada PT. Bakrie Telecom Tbk dengan cara sewa menyewa dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan hak Pemakaian Tower Lampu Stadion Sumpah Pemuda Way Halim Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kecamatan Kedaton dengan sistim sewa kepada PT. Bakrie Telecom Tbk.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan 5 Oktober 2012.
- KETIGA : Pihak penyewa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- Memanfaatkan Tower Lampu Stadion Sumpah Pemuda dimaksud sesuai dengan permohonan;
  - Memelihara/merawat Tower Lampu Stadion Sumpah Pemuda dengan sebaik-baiknya;
  - Dilarang mengalihfungsikan dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;
  - Membayar biaya –biaya dan pajak yang ditimbulkan selama masa perjanjian sewa menyewa pemakaian Tower Lampu Stadion Sumpah Pemuda;
  - Tidak diperkenankan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun kecuali atas izin Pemerintah Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 Oktober 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

### Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Pimpinan PT. Bakrie Telecom Tbk di Jakarta
- Himpunan Keputusan.